SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

ABDUL MUKHLIS
NPM. 13102024

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ABDUL MUKHLIS
NPM. 13102024

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Abdul Mukhlis**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ABDUL MUKHLIS**
NPM : 13102024
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19600918 198703 2 003	NIP. 19810828 200912 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA**

Nama : **ABDUL MUKHLIS**

NPM : 13102024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19600918 198703 2 003	NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan KH.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2050 /In.28.3/D/PP.00.9 /07 /2020

Skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI UPZI DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** Disusun oleh: Abdul Mukhlis, NPM 13102024, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 22 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji II	: Selvia Nuriasari, M.E.I.	(.....)
Sekertaris	: Dian Oktariana, M.M	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 197209232000032002

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh
ABDUL MUKHLIS

Lembaga UPZI Desa Bumi Jawa telah dipercaya masyarakat untuk mengelola dana zakat agar lebih efektif dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, UPZI desa bumi jawa manyalurkan zakat kepada 5 golongan asnaf yaitu: *faqir, Miskin, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil,* dengan dua kategori penyaluran Zakat yaitu: Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui efektivitas lembaga UPZI dalam menyalurkan dana zakat produktif.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian *kualitatif.* Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan teknik analisa *deskriptif kualitatif,* analisa ini digunakan dengan tujuan supaya penulis mampu menganalisa hasil penelitian yang telah didapat kedalam bentuk yang lebih mudah untuk di baca dan diinterprestasikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa lembaga UPZI Desa Bumi Jawa dalam menyalurkan zakat produktif sudah tepat sasaran dan sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, (pasal 27 ayat 1), yaitu penyaluran zakat produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Namun penyaluran zakat produktif UPZI desa Bumi Jawa dapat dikatakan kurang efektiv. Karna target penyaluran zakat produktif pertahunnya semakin menurun sehingga target yang di tentukan tidak terpenuhi dan juga salah satu tujuan dari zakat produktif itu sendiripun masih belum tercapai atau terpenuhi yaitu menjadikan penerima zakat produktif atau mustahik sebagai muzakki. Jika dilihat dari pengertian efektif itu sendiri adalah dapat dikatakan efektif apabila membawa hasil atau berhasil guna, dengan kata lain suatu kegiatan organisasi disebut efektiv apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan bantuan dana zakat produktif oleh mustahikpun dapat dikatakan kurang efektiv karna masih banyak bantuan zakat produktif yang kurang bisa dimanfaatkan oleh mustahik sehingga tidak bisa berkembang atau macet

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL MUKHLIS

NPM : 13102024

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang Menyatakan,

Abdul Mukhlis

NPM. 13102024

MOTTO

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).* (Q.S. Ar-Ruum: 39)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 326

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Muhammad Fauzi dan Ibunda Sunarti yang senantiasa berdo'a, memberikan dukungan moril maupun materiil, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Siti Aisyah dan Siti Aqilatun Natifa yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Hj Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan arahan, motivasi, dan membimbing penelti dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Selvia Nuriasari. M. E. I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Drs. H. Kusnandar selaku ketua Unit Pengumpul Zakat Dan Infaq (UPZI) Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten lampung Timur. Yang telah memberi izin peneliti dalam melakukan penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,

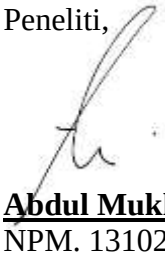

Abdul Mukhlis
NPM. 13102024

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**12**
	A. Zakat Produktif	12
	1. Pengertian Zakat Produktif	12
	2. Dasar Hukum Zakat Produktif	15
	3. Tujuan Zakat Produktif	16
	4. Penerima Zakat Produktif	18
	5. Urgensi Zakat Produktif	20
	B. Pengelolaan Zakat Produktif	22
	C. Penyaluran Zakat Produktif	25
	1. Pengertian Penyaluran Zakat Produktif	25
	2. Tujuan Penyaluran Zakat Produktif	27
	3. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif	28

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 30
B. Sumber Data 31
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Teknik Analisa Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Profil (UPZI) Desa Bumi Jawa..... 36
1. Sejarah Unit Pengelola Zakat dan Infaq (UPZI)..... 36
2. Struktur Organisasi (UPZI) Bumi Jawa 37
3. Visi dan Misi (UPZI) Desa Bumi Jawa 38
4. Pengumpulam Dana Zakat dan Infaq Tahun 2014-2017 ... 38
B. Penyaluran Zakat Produktif (UPZI) Desa Bumi Jawa 45
C. Operasional Pengelolaan Zakat Produktif di Desa Bumi Jawa 46

BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi UPZI Bumi Jawa 37
4.2. Nama-nama Muzakki tahun 2014..... 40
4.3. Fisabilillah 41
4.4. Ibnu Sabil 42
4.5. Faqir..... 42
4.6. Miskin 43
4.7. Amil..... 43
4.8. Jumlah Muzakki dan Mustahiq Tahun 2014-2017..... 43
4.9. Penyaluran dana Zakat Produktif Tahun 2014-2017..... 46
4.10. Mustahik Zakat Produktif Bantuan Usaha Dagang 47
4.11. Mustahik Zakat Produktif Bantuan Peternakan..... 47
4.12. Mustahik Zakat Produktif Bantuan Pertukangan/Perbengkelan..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Dokumen atau Arsip
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap negara selalu menghadapi permasalahan sosial yaitu kemiskinan baik kemiskinan yang bersifat absolut maupun kemiskinan bersifat relatif. Kemiskinan absolut merupakan tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan suatu garis kemiskinan tertentu. Sementara kemiskinan relatif merupakan tingkat kemiskinan yang diukur secara relatif antar penduduk. Kompleksitas penyelesaian permasalahan kemiskinan disebabkan pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari aspek ekonomi semata namun aspek sosial harus dipertimbangkan. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.[1]

Problematika klasik masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia adalah tingkat kemiskinan yang tiada pernah tuntas, bahkan sebaliknya kemiskinan kian hari kian meningkat baik jumlahnya, menyebar dari masyarakat industri perkotaan ke masyarakat pertanian desa.[2]

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Problem kemiskinan dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan

---

[1] M Nur Rianto Al-Arif, *Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 1

[2] Baznas, *Kemiskinan Masyarakat Tani Indonesia dan Program Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2018), 1

bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang jatuh peradabannya dikarenakan persoalan *Kefakiran* (Kemiskinan).

Dalam kaitan ini, sebenarnya persoalan kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan kelihatannya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari tahun ke tahun.[3]

Sebagai risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan.[4]

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama,* kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. *Kedua,* kemiskinan timbul krena ketidak pedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari kemiskinan. *Ketiga,* kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap *Zhalim,* Eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang *Bhatil*. *Keempat,* kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. *Kelima,* kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang kaya berubah menjadi miskin.[5]

---

[3] Kutbuddin Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqashid AL-Syariah,* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), 1

[4] Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015), 23

[5] *Ibid*., 23

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat terutama zakat produktif seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis di dalam sietem Islam.[6]

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah*yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi sejarah Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke tiga dari rukun Islam yang lima.[7]

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.Sedangkan menurut syara', zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepaa para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat kusus. Menurut mazhab syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada yang berhak menerimannya.[8]

Zakat produktif terangkai dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Kata produktif berposisi sebagai kata sifat dari kata zakat yang berfungsi menspesifikkan kata zakat itu.

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan "bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat

---

[6] *Ibid*., 23

[7] Didin Hafidhhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1-7

[8] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keungan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 136

dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru".[9]

Dengan demikian, pemaduan pengertian zakat dan produktif bisa didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat merekanaik level berposisi sebagai muzakki.

Zakat dapat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat, jika zakat didaygunakan kepada yang berhak, bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzakki pada masa mendatang[10]

Oleh sebab itu zakat sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka intitusional sosial ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka intitusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja yaitu zakat.[11]

---

[9] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 897

[10] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). 296

[11]Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia.*, 6

Oleh karenanya zakat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang di harapkan dan masih "gagal" menjebatani jarak si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah.[12]

Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga amil zakat di kota-kota maupun di desa yang mengelola zakat produktif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, salah satunya adalah lembaga amil zakat di desa Bumi Jawa UPZI yang di bentuk oleh masyarakat dan pemerintah desa, UPZI (Unit Pengumpul Zakat, Infaq, Dan Sodaqoh) di Desa Bumi Jawa ini berdiri sejak tahun 2005, namun mulai diadakan penyaluran zakat secara produktif pada tahun 2013.[13]

Lembaga UPZI ini telah dipercaya masyarakat untuk mengelola dana zakat agar lebih efektif dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, UPZI desa bumi jawa manyalurkan zakat kepada 5 golongan yaitu: *faqir, Miskin, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil,* dengan dua kategori penyaluran Zakat yaitu: Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.[14]

Penyaluran zakat secara konsumtif dilakukan dengan memberikan bantuan uang atau zakat mal kepada mustahiq, dan penyaluran zakat secara produktif dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha, pengembangan

---

[12] Gazi Inayah, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

[13] Wawancara dengan Kepala Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sodaqoh di Bu ni Jawa Pada Tanggal 22 Mei 2018.

[14] Dokumen UPZI (Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) di Desa Bumi Jawa.

usaha atau bantuan untuk peternakan. Seperti warung soto, warung makan, perbengkelan, pertukangan, peternakan kambing.[15]

Pada tahun 2013 ada 200 orang yang kurang mampu yang mendapatkan bantuan zakat mal dan ada 2 orang yang mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu Jatun dan Suprianto.[16]

Bapak Jatun adalah pemilik usaha warung namun karena minimnya modal, penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu lembaga pengelola zakat berupaya atau berinisiatif untuk memberikan tambahan modal warung Bapak Jatun agar lebih berkembang dengan memberikan bantuan modal sebesar Rp 2 juta.

Bapak Suprianto mendapatkan bantuan zakat produktif yang berupa binatang ternak (2 ekor kambing / Rp 2 juta), menurut kepala UPZI yang terbelit hutang, oleh sebab itu lembaga pengelola zakat memberikan zakat produktif untuk lepas dari hutang.[17]

Pada tahun 2017 masyarakat yang mendapatkan zakat produktifpun semakin bertambah, namun bisa dibilang hanya sebagian saja yang berhasil dan berkembang, [18] karna dapat dilihat dari masyarakat yang mendapatkan zakat produktif banyak yang macet, contohnya masyarakat yang mendapatkan bantuan binatang ternak belum sempat berkembang sudah habis dijual, bantuan untuk tambahan modal usaha warung malah habis untuk keperluan lain. Ini dikarenakan kurangnya amanah dan ketekunan masyarakat, juga

[15] *Ibid*.
[16] *Ibid*.
[17] Wawancara dengan Kepala Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sodaqoh di Bumi Jawa Pada Tanggal 22 Mei 2018.
[18] Dokumen UPZI (Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Sodaqoh) di Desa Bumi Jawa.

kurangnya efektivitas dari lembaga zakat dalam mengelola zakat produktif, padahal zakat produktif jika dikelola dengan baik dan benar dapat mengurangi beban masyarakat, lebih dari itu dapat mengentaskan dari kemiskinan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diketahui UPZI di Desaa Bumi Jawa dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat produkif masih belum terealisasi dengan baik / kurang efektif, oleh karena itu menarik untuk diteliti mengapa penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh UPZI di desa Bumi Jawa kurang efektif, yang akan di paparkan dalam sekripsi yang berjudul.“Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif UPZI di Desa Bumi Jawa”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana efektivitas penyaluran zakat Produktif di UPZI Desa Bumi Jawa”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh UPZI di desa Bumi Jawa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

a. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif di UPZI.

b. Secara Praktis, penelitia ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi lembaga yang terkait, yaitu UPZI Desa Bumi Jawa dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat produktif.

D. Penelitian Relevan

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada tujuan, maka dirasakan perlu adanya Penelitian Relevan / Batasan Penelitian. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan untuk usaha produktif berupa modal usaha atau infastruktur digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro.

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan di teliti. Oleh sebab itu dalam kajian pustaka ini di paparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Thoriquddin dan Abd. Rauf, fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013 tentang *"Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang"*. Di paparkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di YASA sudah sesuai dengan manajemen zakat modern atau belum. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori manajemen yang digagas oleh George R. Terry dalam Dasar-dasar Manajemen 10 yaitu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*)

pengarahan dan pengawasan (controlling). Menurut peneliti ada beberapa keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh YASA Malang. YASA adalah lembaga amil zakat yang berkembang pesat hal ini terbukti dengan total dana masuk tiap tahun tidak kurang dari Rp. 1.7 milyar. Penyaluran dana zakat yang sangat variatif seperti program pendidikan, program yatim, program da'wah, program ekonomi, program kesehatan, program kemanusiaan, layanan ambulan gratis, pondok pesantren Yatim dan Dhuafa al-Ikhlas, sehingga manfaat keberadaan YASA dapat dirasakan para *mustahiq* di berbagai bidang. Terutama untuk penyaluran di bidang pendidikan menghabiskan 73% dari total penyaluran yang dilakukan YASA. Dalam mengelola ZISWAF, YASA telah menerapkan teori George R. Terry, Meskipun unsur-unsur manajemen telah diterapkan, namun pengelolaannya masih perlu ditingkatkan agar mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat.[19]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ryan Wibowo, NMP, 0842844, mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2014 tentang "*Pemgelolaan Zakat Produktif Pada Baitul Maal L-Risma Kota Metro Tahun 2013*". Di paparkan bahwa Baitul Maal L-Risma dalam pengelolaan zakat mengunakan dua fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, dalam penyeluran dana zakat Baitul Maal L-Risma menggunakan program pendistribusian zakat berupa zakat produktif, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akat pinjaman atau qordul hasan sebagai modal usaha, dengan adanya

[19] Moh. Thoriquddin dan Abd. Rauf, "*Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang",* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: Tahun 2013)

binaan dari Baitul Maal L-Risma masyarakat dalam mengelola usahanya dapat berjalan lancar dan terus berkembang.[20]

Ketiga, penelitian yang dilkukan oleh Rohyatun, NMP, 0216644, mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2007 tentang "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan". Dalam skripsinya di jelskan bahwa BMT Muttaqien juga berpotensi dalam pendayagunaan dana, zakat, infak, dan sedekah secara produktif, hal ini guna untuk mengurangi angaka kemiskinan dengan mengembngkan usaha-usaha mustahik golongan ekonomi lemah. Namun dalam kenyataan yang ada di lapangan BMT Muttaqien Metro Selatan belum menampakkan adanya pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di wilayah metro. Sehingga dalam peranannya sebagai pengemban amanah pengelola dana ZIS secara produktif terkesan belum profesional.[21]

Dari 3 penelitian terdahulu di atas, ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan dengan yang akan peneliti teliti. Adapun kesamaan dari tiga penelitian terdahulu di atas adalah upaya dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat dengan cara pengelolaan dana zakat yang produktif, karna zakat produktif sangat berpotensi besar dalam menannggulangi kemiskinan tentunya dengan pengelolaan yang efektiv dan efisien oleh lembaga zakat.

---

[20] Ryan Wibowo, "*Pengelolaan Zakat Produktif*, Pada Baitul Maal L-Risma Kota Metro Tahun 2013", Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro: IAIN Metro, 2014)

[21] Rohyatun, "*Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*", Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, (Metro: IAIN Metro, 2007)

Adapun perbedaan dari tiga penelitian terdahulu di atas adalah peneliitian pertama lebih menekankan pada teori manajemen yang digagas oleh George R. Terry dalam Dasar-dasar Manajemen 10 dalam pengelolaan zakat produktif. Penelitian kedua lebih menekankan pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif dengan program pendistribusian akad *Qordul Hasan*. Penelitian ketiga lebih menekankan pada pendayagunaan dana zakat agar lebih produktif yang di lakukan oleh lembaga keuangan. Namun penelitian yang akan peneliti lakukan sedikit berbeda karna lebih menekankan pada penyaluran dan efektivitas yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam penyaluran zakat produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat adalah ibadah *amaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi sejarah Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke tiga dari rukun Islam yang lima.[1]

Zakat menurut logat ialah "membersihkan" atau "tumbuh". Sedangkan menurut syara' ialah nama bagi ukuran yang di keluarkan harta atau badan menurut peraturan yang akan datang.[2]

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut syara', zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepaa para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat kusus .menurut mazhab syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada yang berhak menerimannya.[3]

---

[1] Didin Hafidhhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1-7

[2] Zainudin bin Abdul Aziz Al-Maribani Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 531

[3] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 136

Zakat adalah salah satu ibadah yang disebutkan petugasnya secara eksplisit dalam syariat Islam. Zakat bukan hanya semata-mata urusan yang bersifat kreatif (kedermawaan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Kewajiban zakat merupakan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyaluran dikelola secara amanah, transparan dan profesional.[4]

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan "bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru".[5]

Zakat Produktif adalah suatu kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[6]

(Qadir) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu

---

[4] Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat,* (Surabaya: Aswaja Presindo, 2015), 27

[5] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 897

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 13

kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.[7]

(Toriquddin) menyatakan Zakat produktif merupakan model penyaluran zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[8]

(Yusuf) menyatakan Penyaluran zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.[9]

Jika dilihat dari pengertian di atas zakat produktif bisa didefinisikan sebagai pemberian dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau

---

[7] Nurbismi, Muhammad Ridha Ramli, *Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh,* Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 2018, 57

[8] Ahmad Thoharul Anwar, "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf; *Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 45

[9] *Ibid.,* 48

barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Sehingga bisa menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki. Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-quran, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-quran, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat.[10] Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat danruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. (QS. Al-Baqarah: 43).[11]

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung tentunya diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk salaing memperingatkan dan salaing menasehati pentingnya zakat untuk keselarasan umat.[12]

Dukungan peerintah pun sangat di perlukan, sebagai justifikasi penerapan UU No 23/2011 tetang ketentuan mengelola zakat. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha

[10] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*., 265

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemaahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 7

[12] Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2015), 115.

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas uamat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada (pasal 27 ayat 1), dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[13]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk istithmār (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha.

> *"Dari Umar bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya". Beliau bersabda "Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya".* (HR. Muslim).[14]

3. Tujuan Zakat Produktif

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, (pasal 3). Pasal 27 ayat 1 Adapun tujuan

---

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 1-13

[14] Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah hadits Pilihan Bukhari-Musli*, (Bekasi: Darul Falah, 2011)

zakat produktif adalah upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.[15]

PERBAZNAS No 3 tahun 2018, Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahterahaan Mustahik.[16]

(Narullah) menyatakan Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat produktif sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.[17]

Maka dapat dikatakan zakat produktif bukan hanya sebagai ibadah amalyyah semata, namun lebih dari itu zakat produktif juga berperan

---

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 2-13

[16] BAZNAS, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat,* 10

[17]Ahmad Thoharul Anwar, "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, 47-48

penting dalam perekonomian negara untuk mewujudkan kesjahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat produktif dapat dikatakan sebagai pondasi untuk para mustahik dalam meningkatkan ushanya.

4. Penerima Zakat Produktif

Penerima zakat produktif hendaklah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat. Persyaratan ini dimaksudkan agar dana zakat diterima oleh orang yang memang berhak untuk menerima zakat dan dana yang diberikan dapat menaikkan taraf ekonomi mereka. Adapun persyaratan tersebut ialah penerima zakat berasal dari keluarga miskin, memiliki kemampuan dan pengalaman wirausaha, berkomitmen mengembalikan dana dalam periode satu tahun, bersedia mengikuti pengajian bulanan dan mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelompok (group) dan terakhir bersedia mematuhi perjanjian (aqad) kerjasama.[18]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 tentang pendistribusian, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[19]

---

[18] Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif*, (Baitul Mal Aceh, 2015), 188

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 13

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*, (QS. Al-Taubah: 60).[20]

PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 2, pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahik seperti yang telah disebutkan di atas, mustahik terdiri dari 8 golongan yaitu:

a. Fakir, adalah merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
b. Miskin, adalah merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga yang menjaditanggungannya.
c. Amil, adalah merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh pemerintah daerah, badan, dan lembaga yang diberikan izin.
d. Mualaf, adalah merupakan orang yang sedang dikuatkankeyakinannya karena baru masuk Islam;

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 196

e. Riqab, adalah merupakan orang Islam yang menjadikorban perdagangan manusiapihak yang ditawan oleh musuh Islam atauorang yang terjajah dan teraniaya.
f. Gharimin, adalah merupakan orang yang berutang untukkemaslahatan diri dengan tidak berlebihan sepertiuntuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya.
g. Sabilillah, adalah merupakan suatau golongan yang atau kelompok, lembaga yang sedangberjuang menegakan kalimat Allah.
h. Ibnu Sabil, adalah merupakan para musafir yang kehabisanbiaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.[21]

Seperti yang telah di sebutkan dalam pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat dikatakan penerima zakat produktif adalah mereka dari 8 golongan asnaf yang kebutuhan konsumtif atau kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

5. Urgensi Zakat Produktif

UU No 23 tahun 2011 pasal 27 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas

[21] BAZNAS, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang *pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, 4-5

umat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.[22]

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.[23]

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustaḥiq yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana

---

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

[23] Ahmad Thoharul Anwar, "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, 45

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (wikipwdia.com).[24]

Jika melihat uraian di atas maka kegiatan pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarng ini sangat penting dan sangat di perlukan. Karena dengan penyaluran zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari *syari'at* zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum *dhuafa,* dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki. selain itu zakat produktif juga dapat membuat mustahik lebih mandiri dan termotivasi untuk berhasil.

Dalam pasal 27 juga di jelaskan bahwa penyaluran dalam bentuk zakat produktif dapat meningkatkan kualitas umat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

B. Pengelolaan Zakat Produktif

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, maka manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.[25]

---

[24] *Ibid.,* 54

[25]Anto Anthoillah, *Dasar-Dasar Manajemen,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 13-14

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[26]

Pengelolaan zakat produktif telah dijelaskan dalam PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 pasal 15 tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.[27] Pasal 16 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara:

a) melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi
b) menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat
c) menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat
d) menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat.

Pasal 18 (1) Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:

a) melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat
b) melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program

---

[26]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 2

[27] BAZNAS, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang *pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, 7-9

c) melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang bewenang di wilayah domisili Mustahik.

Pasal 22 (1) Pengendalian Pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan[28]

Untuk melaksanakan penyaluran zakat agar dapat lebih efektiv dan efisien pemerintah telah membentukbeberapa lembaga pengelola zakatdalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat anatara lain:

Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukanpengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakatyang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.[29]

[28] *Ibid.*, 10-13

[29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011), 2

C. Penyaluran Zakat Produktif

1. Pengertian Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran zakat adalah bentuk pendistribusian dana zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dengan demikian dapat diartikan dana zakat disalurkan kepada penerima zakat secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran zakat secara produktif dapat dikatakan sebagai pemberdayaan dana zakat untuk usaha yang mampu mendatangkan manfaat dan merubah mustahik menjadi muzaki. Namun distribusi zakat merupakan penyaluran dana zakat yang cenderung diberikan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat lebih mengarah ksektor produktif.[30]

Menurut Gazi Inayah. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi, pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang dampak positifbagi masyarakat kususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).[31]

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

---

[30]https: //www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian-dan-pemberdayaan-zakat

[31] Dewi, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Memberdayaan Kesejahteraan Mustahiq,* (IAIN Purwokerto: 2017), 266

Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang Ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan.[32]

Pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam PERBAZNAS No 3 Tahun 2011 pasal 15 tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pertama, Perencanaan dilakukan dengan caramelakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi. Menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat. Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat.Menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat. Perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

Kedua, Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat. Verifikasi dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang bewenang di wilayah domisili Mustahik.

Ketiga, Pengendalian Pendayagunaan Zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

[32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.[33]

2. Tujuan Penyaluran Zakat Produktif

Adapun tujuan dari prnyaluran zakat produktif adalah untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat. Penyaluran zakat produktif juga meningkatkan efektivitas daya guna dan hasil guna.[34]

Salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh lembaga zakat untuk menyalurkan bantuan modal kerja kepada sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Hal tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah agar dana zakat yang disalurkan bagimereka sebagai pembiayaan modal kerja dapat disalurkan kembali kepada pedagang dan pengusaha kecil lain yang membutuhkan. Sehingga dana zakat dapat membantu semakin banyak pedagang kecil untuk mengembangkan usaha.[35]

Menurut Darsa Wijaya. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian zakat dapat berpengaruh dalam bidang ekonomi, terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain pengelolaan zakat secara profesional dan

---

[33]*Ibid*., 14-23

[34] BAZNAS, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang *pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.* 1

[35] Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan,* (Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2012), 83

produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian negara.[36]

Maka dapat disimpulkan tujuan penyaluran zakat secara produktif adalah untuk meningkatkan manfaat dari dana zakat tersebut agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dengan begitu dana zakat akan lebih efektif dengan pengelolaan yang baik dan tepat, mustahik yang sebelumnya hanya menerima bantuan zakat maka akan berubah menjadi pemberi zakat (Muzakki).

3. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektiv yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. ada Sedangkan efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.[37]

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif dapat dikatakan pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.[38]

Pengertian efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

---

[36] Fifi Nofiaturrahmah, "*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah"*, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf; *Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, 2015), 284

[37] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

[38] T. Hani Handoko, *Manajemen,* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 7

pelaksanaannya. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.[39]

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyaluran zakat.[40]

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari penyaluran zakat produktif ialah agar dapat merubah mustahik zakat menjadi muzaki. Dalam penyaluran zakat produktif bisa dikatakan efektiv apabila penyalurannya kepada mustahik dapat berhasil guna atau berpengaruh pada perekonomian mustahik dan meningkatkan taraf penghasilan mustahik. Oleh sebab itu pemerintah membentuk lembaga-lembaga pengelola zakat, untuk meningkatkan ke efektivan dalam penyaluran zakat produktif.

---

[39] Mulkan Syahriza, "*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik",* (STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon: 2019), 142

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[1]

Pada penelitian ini, dilakukan penelitianlangsung untuk mengetahui tentang penyaluran zakat produktif di lembaga UPZI Desa Bumi Jawa.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang di teliti berdasarkan hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut Husen Umar Deskriptif adalah "menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sesuatu dari gejala tertentu.[2]

---

[1] Husaini Usman & Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 4

[2] Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif, Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.[3]

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi, dalam penelitian ini digunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya merupakan sumber data primer.[4] Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah Ketua Unit pengelola Zakat, karyawan/staf bagian pemberdayaan ekonomi uamat, dan mustahik.

---

[3] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

[4] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87

2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini peneliti juga digunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[5]Data sekunder merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalahpenyaluran zakat produktif. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, yang diperoleh dari UPZI, serta sember lain yang membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, Adapun metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah.

1. Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[6]

Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan Ketua UPZI (Kusnandar), karyawan/staf (Khusaini) bagian pemberdayaan

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D, cet. Ke 7,* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 225

[6] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, 39

ekonomi umat dan mustahik yang sudah menerima zakat produktif (Jatun dan Suprianto). Dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin sehingga wawancara dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang dengan penyaluran zakat produktif di UPZI desa Bumi Jawa.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpul data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan slah satu cara yang dapat digunakan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[7]

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti: gambaran umum lembaga UPZI, struktur organisasi UPZI, pengelolaan zakat produktif, keadaan mustahik yang menerima zakat produktif, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara.

---

[7] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), 9.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif lapangan, karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun penguatan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.[8]

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan m emilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.[9]

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

---

[8] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, 106
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 330

1. **Reduksi data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya.

2. **Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentukuraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan danverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akanberubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung padatahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yangdikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yangdikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[10]

[10] *Ibid.*, 341-345

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Profil (UPZI) Desa Bumi Jawa

1. Sejarah Unit Pengelola Zakat dan Infaq (UPZI)

Unit Pengelola Zakat, dan Infaq (UPZI) Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur adalah sebuah lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat. UPZI Bumi Jawa berusaha mewujudkan masyarakat Bumu Jawa sadar akan zakat dan manfaat zakat.[1]

Pada awalnya pengelolaan zakat di desa Bumi Jawa dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat. Karna melihat pentingnya zakat dan manfaatnya yang cukup signifikan dalamuntuk memaksimalkan dalam pengelolaan zakat Pada tahun 2008 Febuari para tokoh masyarakat Bumi Jawa mengadakan rapat besar-besaran dan terbentuklah Panitia Unit Pengelola Zakat, dan Infaq (UPZI) Desa Bumi Jawa, dengan di ketuai oleh Bapak kaum Suparjan.

Pada tahun 2010 diadakan pemilihan ketua baru dan terpilihlah Bapak Kusnandar sebagai ketua Baru dengan masa jabatan 2010-2014, namun pada saat itu kesadaran masyarakat dalam berzakat masih kurang, muzakki atau orang yang berzakat melalui panitia zakat hanya beberapa saja dan hanya berfokus pada zakat konsumtif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akhirnya panitia mengadakan rapat kembali dan hasil dari musyawarah di antaranya adalah:

---

[1] Laporan Perolehan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa

a. Setiap orang yang dianggap mampu tiap tahun zakat (setiap bulan Ramadhan diberi surat edaran untuk berzakat)
b. Sosialisasi zakat dan infaq di tiap-tiap mushola dan masjid setiap tahun pada bulan ramadhan
c. Pelaporan hasil zakat lebih ditertibkan
d. Diadakan Penyaluran zakat produktif, agar dana zakat lebih produktif atau efektiv dengan target 3-4 mustahik zakat produktif setiap tahunnya
e. Panitia selalu terbuka menerima kritik saran masukan dan koreksi tentang zakat mal[2]

2. Struktur Organisasi (UPZI) Bumi Jawa

Susunan pengurus Unit Pengelola Zakat, dan Infaq (UPZI) desa Bumi Jawa adalah sebagi berikut:

Tabel 4.1
Struktur Organisasi UPZI Bumi Jawa[3]

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Haidir Jaya	Dusun III	Pengawas
2	KH. Hanafi	Dusun IV	Pembina I
3	KH. Katiran	Dusun II	Pembina II
4	Drs. H. Kusnandar	Dusun V	Ketua
5	Kusaeni	Dusun V	Sekrtaris
6	Drs. KAMILIN	Dusun IV	Bendahara
7	KH.Fathullah, S.Ag.M.Pd.I	Dusun V	Seksi Dakwah
8	Ali Murtadlo	Dusun IV	Seksi Pendistribusian
9	Ali Udin	Dusun IV	Anggota
10	Subhi	Dusun IV	Anggota
11	Muhadi	Dusun III	Anggota
12	Abu Mansyur	Dusun V	Anggota
13	Ahmad Fathoni	Dusun V	Anggota
14	Masrondi	Dusun V	Anggota

[2] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.
[3] Arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

3. Visi dan Misi (UPZI) Desa Bumi Jawa

UPZI Bumi Jawa sebagai lembaga zakat yang bergerak dalam bidang sosial dan kepentingan masyarakat memiliki visi dan misi. Adapun visi tersebut adalah: Menjadi lembaga Pengelola Zakat, dan infaq yang amanah dan profesional. adapun misi tersebut adalah:

a. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, dan infaq dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
b. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, dan infaq menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik menjadi muzakki.
c. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan infaq.[4]

4. Pengumpulan Dana Zakat dan Infaq Tahun 2014-2017

a. Prosedur

1) Prosedur pengumpulan dana zakat dan infaq

Pendistribusian dana zakat dan infaq dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan. Sebelum pendistribusian dilakukan panitia sosialisasi atau seksi ceramah bapak Fathullah Hambari melaukan sosialisasi ke tiap-tiap masjid dan mushola untuk mengingatkan kewajiban mengeluaran zakat agar

[4] Arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

masyarakat sadar akan pentingnya berzakat. Pendistribusian di lakukan oleh bapak Ali Murtadlo dan anggotanya sebagai seksi pendistribusian, beliau adalah yang bertugas mengumpulkan dan menyaluran dana zakat.[5]

Penyaluran dana zakat langsung dilaukan setelah pengumpulan dana zakat selesai, penyaluran di berikan kepada 5 golongan asnaf yaitu Faqir, Miskin, Fisabilillah, Mu'alaf, dan Amil. Adapun penyaluran dilakukan secara konsumtif dan produktif.

Penyaluran zakat konsumtif oleh lembaga UPZI diberikan langsung dalam bentuk uang Rp. 350.000-200.000 kepada 5 golongan asnaf. Orang-orang yang terpilih atau berhak menerima zakat yang sudah di tentukan sebelumnya atau sudah di musyawarahkan oleh panitia.[6]

Penyaluran zakat produktif oleh lembaga UPZI diberikan secara langsung dalam bentuk barang menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh mustahik untuk menjalakan usahanya. Mustahik yang menerima zakat produktif adalah mustahik yang apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, oleh sebab itu lembaga UPZI selalu mensurve atau memonitoring terlebih dahulu mustahik yang akan menerima zakat produktif dan memberi arahan atau saran

[5] Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Seksi Pendistribusian UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

[6] Arsip-arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

dalam menjalankan usahanya. Mustahik yang menerima zakat produktif di wajibkan melaporkan setiap ada perubahan usaha atau pengembangan usaha kepada lembaga atau panitia zakat terlebih dulu.[7]

2) Nama-nama muzakki dan mustahiq

Muzakki atau orang yang berzakat adalah orang-orang yang terpilih atau sudah di anggap mampu oleh lembaga UPZI untuk mengeluarkan zakat atau infaq berikut adalah data dari nama-nama muzakki yang telah mengeluakan zakat.

Tabel 4.2
Nama-nama Muzakki tahun 2014-2017[8]

No	Nama	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah
1	H. Sumarno	1.000, 000		1.000, 000
2	Warto/Bu Eko	1, 200, 000		1, 200, 000
3	Saebani	800, 000		800, 000
4	Suwoto	500, 000		500, 000
5	H. Kusnandar	1, 200, 000		1, 200, 000
6	Murgianto	500, 000		500, 000
7	M. Sholeh	600, 000		600, 000
8	Kusaeni	500, 000	100, 000	600, 000
9	H. Marzuki	13, 000, 000		13, 000, 000
10	H. Wakidi	3, 000, 000		3, 000, 000
11	Wa, Idi	600, 000		600, 000
12	Juwanto	1, 000, 000		1, 000, 000
13	Suyoto	1, 000, 000		1, 000, 000
14	Drs Kamilin	1, 500, 000		1, 500, 000
15	Budi	2, 000, 000		2, 000, 000
16	Ansori	1, 000, 000		1, 000, 000
17	Munawar	1, 500, 000		1, 500, 000
18	Supadi	525, 000		525, 000
19	Fathullah, S.Ag	600, 000	100, 000	700, 000
20	Bingun	800, 000		800, 000
21	Tijan	500, 000		500, 000
22	H. Waris	250, 000		250, 000
23	H. Nurudin	1, 500, 000		1, 500, 000

[7] Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Seksi Pendistribusian UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

[8] Arsip-arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

No	Nama	Zakat (Rp)	Infaq (Rp)	Jumlah
24	H. Ali Johan Arif		500, 000	500, 000
25	Suyitno	1, 000, 000		1, 000, 000
26	Seni Bardono	500, 000		500, 000
27	Laman	1, 000, 000		1, 00, 000
28	Sunaryo	700, 000		700, 000
29	Teguh	1, 000, 000		1, 000, 000
30	Budiman	750, 000		750, 000
31	Trubus	400, 000		400, 000
32	Udi Utomo	350, 000		350, 000
33	Rondi	700, 000		700, 000
34	Baranto		500, 000	500, 000
35	Ariyadi	500, 000		500, 000
36	Syahroni	3, 000, 000		3, 000, 000
37	Ngadiyo	500, 000		500, 000
38	H. Gunawan	800, 000		800, 000
39	Imam Syafi'i	1, 200, 000		1, 200, 000
40	Nuryati	750, 000		750, 000
41	Awaludin	2, 500, 000		2, 500, 000
Jumlah		49, 725, 000	1, 200, 000	50, 925, 000

Mustahiq atau orang yang menerima zakat adalah orang-orang yang tidak mampu atau termasuk dalam delapan golongan asnaf. Berikut adalah data tabel mustahik 2014-2017.

Tabel 4.3
Fisabilillah diantaranya yaitu: Ustad/Ustadzah Madin, Petugas Madsjid/Ta'mir, dan Guru Mts.[9]

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	KH. Ahmad Syarifudin	200, 000
2	KH. Hanafi	200, 000
3	KH. Katiran	200, 000
4	H. Kusnandar	200, 000
5	Kamilin	200, 000
6	Fathullah, S.Ag	200, 000
7	Kuseini	200, 000
8	Ali Murtadho	200, 000
9	Ali Udin	200, 000
10	Musthofa	200, 000
11	Irham Satari	200, 000
12	Muksin	200, 000
13	M. Taqwim	200, 000
14	M. Muhamin	200, 000
15	Miftahurrofiqoh	200, 000
16	Dwi Astuti	200, 000

[9] Arsip-arsip laporan perolehan dan pendistribusian zakat mal, profesi dan infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

No	Nama	Jumlah (Rp)
17	Siti Rokayah	200, 000
18	Siti Maslamah	200, 000
19	Siti Mubasitoh	200, 000
20	Samrodin	200, 000
21	Dan 51 Sabilillah Lainya	10, 400, 000
Jumlah		**14, 400, 000**

Tabel 4.4
Ibnu Sabil

No	Nama	Alamat/Dusun	Jumlah (Rp)
1	Sohari	Mesuji	150, 000
2	Ma'ruf	Pekalongan	150, 000
3	Ahmad Saifudin	Palembang	150, 000
4	Jaelani	Sukadana	150, 000
5	Rian	Branta Sena	150, 000
6	Masrul	Waykambas	150, 000
7	Ahmad Syarifudin	Batanghari	150, 000
8	Ipan	Jawa Tengah	150, 000
9	Zidni	Kalianda	150, 000
10	Alin	Kalianda	150, 000
11	Bahaudin	Kalianda	150, 000
12	Luluk	Kalianda	150, 000
13	Rahmad Hidayat	Menggala	150, 000
Jumlah			**1, 950, 000**

Tabel 4.5
Faqir

No	Nama	Alamat/Dusun	Jumlah (Rp)
1	Mbh Yam	Bumi Jawa	250, 000
2	Mbh Sireng	Bumi Jawa	250, 000
3	Mbh Marliyah	Bumi Jawa	250, 000
4	Mbh Mutamah	Bumi Jawa	250, 000
5	Mbh Sami	Bumi Jawa	250, 000
6	Mbh Warimin	Bumi Jawa	250, 000
7	Mbh Yatin	Bumi Jawa	250, 000
8	Mbh Pe'i	Bumi Jawa	250, 000
9	Ye,	Bumi Jawa	250, 000
10	Mbh Sumi	Bumi Jawa	250, 000
11	Dan 36 Faqir Lainya	Bumi Jawa	9, 000, 000
Jumlah			**11, 500, 000**

Tabel 4.6
Miskin

No	Nama	Alamat/Dusun	Jumlah (Rp)
1	Sukirno	Bumi Jawa	150, 000
2	Ngatimen	Bumi Jawa	150, 000
3	Giyok	Bumi Jawa	150, 000
4	Mbh Kanem	Bumi Jawa	150, 000
5	Sumintem	Bumi Jawa	150, 000
6	Saiun	Bumi Jawa	150, 000
7	Sukir	Bumi Jawa	150, 000
8	Bagio	Bumi Jawa	150, 000
9	Mbh Jumi	Bumi Jawa	150, 000
10	Mbh Kasdi	Bumi Jawa	150, 000
11	66 Mustahik Miskin Lain	Bumi Jawa	9, 900, 000
Jumlah			**11, 400, 000**

Tabel 4.7
Amil

No	Nama	Alamat /Dusun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	KH. Hanafi	Bumi Jawa	50, 000	Pembina
2	KH. Katiran	Bumi Jawa	75, 000	Anggota
3	Haidir Jaya	Bumi Jawa	50, 000	Penanggung Jawab
4	Drs.H. Kusnandar	Bumi Jawa	50, 000	Ketua
5	Kuseini	Bumi Jawa	50, 000	Sekertaris
6	Drs. Kamilin	Bumi Jawa	50, 000	Bendahara
7	KH. Fathullah	Bumi Jawa	50, 000	Seksi Dakwah
8	Ali Murtadlo	Bumi Jawa	50, 000	Pendistribusian
9	Ali Udin	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
10	Subhi	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
11	Muhaidi	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
12	Abu Mansyur	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
13	Ahmad Fatoni	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
14	Rondi	Bumi Jawa	50, 000	Anggota
Jumlah			**725, 000**	

Tabel 4.8
Jumlah Muzakki dan Mustahiq Tahun 2014-2017[10]

No	Tahun	Muzakki	Mustahik	Dana Zakat Mal&Infaq Terkumpul (Rp)	Dana Tersalurkan (Rp)
1	2014	43	220	51.925.000	50.725.000
2	2015	56	240	71.695.000	70.445.000
3	2016	70	255	89.030.000	87.130.000
4	2017	64	194	69.000.000	67.300.000

[10] Arsip-arsip laporan perolehan dan pendistribusian zakat mal, profesi dan infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

Pada tahun 2014 tercatat ada 43 muzakki zakat mal dan infaq yang terkumpul sebesar Rp51.925.000 dana tersalurkan Rp51.925.000 kepada 5 asnaf atau 220 Rp150.000-250.000 per orang dan 5 mustahik zakat produktif Rp2.500.000/orang semua habis disalurkan. Pada tahun 2015 tercatat ada 56 muzakki zakat mal dan infaq yang terkumpul sebesar Rp71.695.000 dana tersalurkan. Rp71.695.000 kepada 5 asnaf atau 240 Rp150.000-650.000/orang dan 3 mustahik zakat produktif Rp2.500.000/orang semua habis disalurkan. Pada tahun 2016 tercatat ada 70 muzakki zakat mal dan infaq yang terkumpul sebesar Rp89.030.000 dana tersalurkan Rp89.030.000 kepada 5 asnaf atau 255 Rp250.000-500.000/orang dan 2 mustahik zakat produktif Rp3.000.000/orang semua habis disalurkan. Pada tahun 2017 tercatat ada 64 muzakki zakat mal dan infaq yang terkumpul sebesar Rp69.000.000 dan dana tersalurkan Rp69.000.000 kepada 5 asnaf atau 194 Rp200.000-500.000/ mustahik semua habis disalurkan.

Jika dilihat dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah muzakki dan dana zakat yang terkumpul dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan meskipun perbandingan muzakki dari tahun sebelumnya tidak terlalu jauh hanya 6 muzakki tapi perolehan dana zakat yang terkumpul penurunannya mencapai Rp20.000.000. dan jika dilihat lagi meskipun tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dari segi

muzakki ataupun dana zakat yang terkumpul namun penerima dana zakat produktif semakin menurun karna jika dilihat dari data di atas penyaluran dana zakat lebih banyak disalurkan ke zakat konsumtif dan tahun 2017 tidak ada penerima zakat produktif.

Menurut bapak Kusnandar penyebab penurunan di tahun 2017 tersebut adalah karna musim kemarau atau musim peceklik, meskipun muzakki atau orang yang memberi zakat dapat dikatan masih banyak namun dana zakat yang dikeluarkan menurun atau lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan penyaluran zakat produktif di tiadakat dahulu karna dana zakat difokuskan atau dialihkan untuk bantuan orang sakit (penyakit kronis).[11]

B. Penyaluran Zakat Produktif (UPZI) Desa Bumi Jawa

Bantuan dana zakat produktif dari tahun 2014-2017 sudah tercatat 10 mustahik, pendistribusian dana zakat di lakukan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan. Zakat produktif yang di salurkan setiap tahunnyapun berbeda-beda tergantung dana zakat yang di peroleh pertahun dan menyesuaikan kebutuhan mustahik penerima zakat produktif.[12]

Dalam penyaluran zakat produktif panitia menerima usulan dari masyarakat namun panitia zakat tidak langsung menrima begitu saja panitia akan mensurve terlebih dulu apakah mustahik tersebut berhak menerima bantuan dana zakat produktif atau tidak.

[11] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, Ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

[12] Arsip-arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

Lembaga UPZI dalam menyaluran dana zakat produtif perpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 (pasal 27 ayat 1), Penyaluran zakat produktif diberikan dalam bentuk barang yang dibutuhkan karna untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana zakat yang diberikan tersebut. Setelah dana zakat produktif di berikan panitia akan melakukan monitoring dan pembinaan dalam 3 bulan sekali.[13] Penyaluran dilakukan dalam tiga bidang usaha yaitu: Perdagangan, peternakan, pertukangan/perbengkelan. Berikut adalah data dari penyaluran zakat produktif dari tahun 2014-2017.

Tabel 4.10
Penyaluran dana Zakat Produktif Tahun 2014-2017

No	Tahun	Dana Terkumpul (Rp)	Dana Tersalukan Zakat Produktif (Rp)	Mustahik (Produktif)
1	2014	51.925.000	12.500.000	5 (Orang)
2	2015	71.695.000	7.500.000	3 (Orang)
3	2016	89.030.000	6.000.000	2 (Orang)
4	2017	69.000.000	-	-

Pada tahun 2014 tercatat ada 5 mustahik penerima zakat produktif yaitu, 3 mustahik penerima bantuan untuk modal usaha warung makan, 1 mustahik penerima bantuan peternakan berupa kambing, 1 mustahik penerima bantuan alat pertukangan. Tahun 2015 tercatat ada 3 mustahik penerima bantuan zakat produktif yaitu, 1 orang bantuan modal usaha, 2 orang bantuan peternakan kambing. Tahun 2016 tercatat ada 2 mustahik penerima bantuan zakat produktif yaitu, 1orang bantuan peternakan kambing, 1orang bantuan alat perbengkelan. Tahun 2017 di alihkan untuk bantuan orang sakit.

Jika dilihat dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dari tahun 2014-2017 menurun atau penerima dana zakat

[13] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, Ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

produktif berkurang dengan target 3-4 pertahun maka tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan tidak memenuhi target yang sudah di tentukan.

C. Operasional Pengelolaan Zakat Produktif di Desa Bumi Jawa

Adapun penyaluran dana zakat produktif yang di lakukan oleh UPZI Desa Bumi Jawa ada 3 yaitu:

1. Bantuan Perdagangan

Bantuan perdagangan adalah penyaluran dana zakat produktif berbentuk modal untuk berdagang atau untuk menerusan usahanya dana zakat di berikan kepada mustahik yang memiliki usaha dan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya atau hampir tutup karna tidak ada modal lagi, sehingga UPZI Bumi Jawa berinisatif memberikan bantuan modal usaha agar usahanya dapat lebih di kembangkan lagi dan tetap berjalan.

Tabel 4.11
Mustahik Zakat Produktif Bantuan Usaha Dagang[14]

No	Tahun	Mustahik	Jenis Usaha	Barang	Jumlah (Rp)
1	2014	Sukandi	Warung Makan	Barang Dagangan	2.500.000
2	2014	Giran	Warung Makan	Barang Dagangan	2.500.000
3	2014	Hafidz	Warung Makan	Barang Dagangan	2.500.000
4	2015	Nanang	Warung Soto	Barang Dagangan	2.500.000

Bapak Giran adalah masyarakat Dusun V Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf miskin beliau mendapat bantuan usaha warung mkan pada tahun 2014 senilai Rp 2.500.000. Beliau

[14] Arsip-arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal, Profesi, dan Infaq, UPZI Desa Bumi Jawa.

mendapat bantuan dana zakat produktif dengan ditunjuk langsung oleh panitia zakat karna beliau tergolong mustahik yang kurang mampu oleh sebab itu panitia memberikan bantuan dana zakat produktif untuk usaha warung makan. Karna rumah beliau berada di sekitaran PON-PES Darun Nasyi'in maka panitia menyarankan untuk membua warung makan yang di tujukan untuk anak-anak pondok dan itupun berhasil untuk jangaka waktu yang pendek. Karna bisa kita lihat anak pondok itu kebanyakan mempunyai uang hanya di awal bulan saja, maka warung bpak Giran hanya laris atau ramai pada awal bulan saja pada pertengahan samapai akhir bulan warung bpk Giran sepi dan itu terulang terus menerus, oleh sebab itu lama kelamaan warung belia pun tutup karna kehabisan modal dikarnakan pemasukan dan pengeluaran yang tidak sesuai.

Bapak Nanang adalah masyarakat Dusun IV Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf miskin beliau mendapat bantuan usaha warung soto pada tahun 2015 senilai Rp 2.500.000. Beliau mendapat bantuan dana zakat produktif dengan ditunjuk langsung oleh panitia zakat karna beliau tergolong mustahik yang kurang mampu dan beliau sudah memiliki usaha warung sotonya sendir namun penghasilan hanya pas-pasan oleh sebab itu panitia zakat memberi bantuan dana zakat produktif agar beliau dapat lebih mengembangkan lagi ushanya tersebut, yaitu sebelumnya hanya berjualan soto dengan bantuan dana zakat produtif beliau juga dapat menjual mie ayam. Bapak Nanang termasuk salah satu mustahik yang menerima bantuan dan zakat produtif yang

berhasil atau berkembang dengan lancar dalam usahanya penghasilan beliau mencapai 2-3 juta. Meskipun beliau belum bisa menjadi muzakki namun setidanya beliau sudah tidak bergantung dengan bantuan dana zakat lagi.

2. Bantuan Peternakan

Bantuan peternakan adalah penyaluran dana zakat produktif berbentuk hewan ternak yang di berikan kepada mustahik yang kurang mampu dan tidak ada pekerjaan rutin atau srabutan namun memiliki keahlian dalam mengurus hewan ternak, oleh sebab itu lembaga zakat bumi jawa memberikan bantuan hewan ternak berupa kambing supaya mustahik memiliki kegiatan rutin setiap hari dan hewan ternak dapat lebih berkembang lagi.

Tabel 4.12
Mustahik Zakat Produktif Bantuan Peternakan

No	Tahun	Mustahik	Jenis Usaha	Barang/Ekor	Jumlah (Rp)
1	2014	Ki. Dasroh	Peternakan	Kambing/2 ekor	2.500.000
2	2015	Muhaimin	Peternakan	Kambing/2 ekor	2.500.000
3	2015	Giyok	Peternakan	Kambing/2 ekor	2.500.000
4	2016	Kusnun	Peternakan	Kambing/2 ekor	3.000.000

Ki. Dasroh adalah masyarakat Dusun V Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf sabilillah beliau mendapat bantuan hewan ternak kambing pada tahun 2014 senilai Rp 2.500.000 atau 2 ekor kambing. Beliau mendapat bantuan dana zakat produktif dengan ditunjuk langsung oleh panitia zakat, selain beliau tergolong mustahik beliau juga sudah memiliki 2 ekor kambing yang ia rawat, oleh sebab itu

panitia zakat berinisiatif untuk menambah hewan ternak kambing tersebut agar lebih dapat produktif. namun belum sepat berkembang atau baru berjalan 6 bulan binatang ternak beliau terserang penyakit atau mendem sehingga kambing yang ia rawat tersebut mati semua.

Bapak Kusnun adalah masyarakat Dusun V Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf sabilillah beliau mendapat bantuan hewan ternak kambing pada tahun 2016 senilai Rp 3.000.000 atau 2 ekor kambing. Beliau mendapat bantuan dana zakat produktif dengan ditunjuk langsung oleh panitia zakat, karna selain beliau mustahik kurang mampu beliau juga sudah memiliki tempat hewan ternak tersebut karna sebelumnya beliau juga sudah pernah memelihara kambing namun sudah habis dijual untuk keperluannya. Namun keadaan tersebut terulang kembali baru berjalan 3 bulan ia merawat kambing tersebut beliau sudah menjual kembali kambing yang ia dapat dari bantuan zakat produktif untuk keperluan lain.

3. Bantuan Pertukangan/Perbengkelan

Bantuan peralatan tukang atau Perbengkelan adalah penyaluran dana zakat produktif yang di berikan kepada mustahik yang kurang mampu yang tergolong dalam 8 asnaf dan memiliki keahlian atau skil dalam pertukangan atau perbengkelan namun tidak cukup modal untuk membeli peralatan pertukangan atau perbengkelan, oleh sebab itu UPZI Bumi Jawa memberikan bantuan berupa peralatan pertukangan atau

perbengkelan agar lebih produktif dalam melakukan kegiatan pertukangan atau perbengelan.[15]

Tabel 4.12
Mustahik Zakat Produktif Bantuan Pertukangan/Perbengkelan

No	Tahun	Mustahik	Jenis Usaha	Barang	Jumlah (Rp)
1	2014	Mansur	Pertukangan	Peralatan Tukang	2.500.000
2	2016	Ariyanto	Perbengkelan	Peralatan Bengekel	3.000.000

Bapak Ariyanto adalah masyarakat Dusun IV Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf miskin beliau mendapat bantuan peralatan perbengkelan pada tahun 2016 senilai Rp 3.000.000 Beliau mendapat bantuan dana zakat produktif dengan usulan dari masyarakat karna beliau tergolong dalam mustahik yang kurang mampu dan beliau sudah memiliki bengkel sendiri. namun kurangnya modal maka pekerjaan beliau menjadi kurang efektiv oleh sebab itu panitia UPZI memberikan bantuan dana zakat produtif agar beliau dalam menjalankan usahanya dapat lebih efektiv lagi. Dan ternya meskipun beliau sudah mendapatan bantuan zakat produktif berupa peralatan bengkel samapai tahun 2017 penghasilan beliau hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari karna persaingan bengkel begitu banyak sehingga bengkel bpk Ariyanto sepi pelanggan karna usaha ini sangat mengandalkan pelanggan atau orang lain sehingga bantuan peralatan perbengkelan tersebut jarang digunakan.

Bapak Abu Mansyur adalah masyarakat Dusun V Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban beliau tergolong asnaf sabilillah beliau mendapat bantuan peralatan pertukangan pada tahun 2014 senilai Rp 2.500.000,

[15] Wawancara dengan bapak kusnandar, ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

Beliau mendapat bantuan dana zakat produktif dengan ditunjuk langsung oleh panitia zakat karna beliau tergolong mustahik yang kurang mampu dan beliau juga memiliki sekil dalam pertukangan karna terbatasnya modal keahlian beliau jadi tidak dapat tersalurkan. Oleh sebab itu panitia zakat berinisiatif memberikan bantuan dana zakat produktif supaya keahlian beliau dapat di manfaatkan dengan baik, namun sampai tahun 2017 penghasilan beliau masih belum ada perubahan karna bakat baliau juga membutuhkan pesanan dari orang lain sedangkan pesaingan begitu banyak maka jika tidak ada pesanan beliau tidak bekerja maka bantuan alat pertukangan tersebut kurang bisa dimanfaatkan Namun sesekali beliau masih ada pesanan, meskipun masih kurang untuk kebutuhannya sehari-hari, oleh sebab itu beliau masih bekerja serabutan untuk mengisi waktu nganggurnya jika tidak ada pesanan.

Dari tiga model bantuan dana zakat produktif di atas menurut ketua UPZI Bumi Jawa yang berkembang dengan baik atau lancar dalam kegiatan usahanya adalah bantuan modal usaha, seperti usaha warung, soto, dan dagang sayuran keliling. Dibanding bantuan dana zakat lainya, seperti binatang ternak kambing yang lebih sering mengalami kegagalan karna tingkat risiko kematian yang tinggi, ataupun bantuan peralatan pertukangan karna yang hanya mengandalkan pesanan yang tidak pasti, sama halnya dengan bantuan perbengkelan selain saingan yang cukup banyak usaha ini juga mengandalan pelanggan lain.[16]

[16] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, Ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

4. Penetapan Mustahik

UPZI Desa Bumu Jawa dalam menetapkan kriteria mustahik yang akan menerima dana zakat produktif yaitu mustahik yang termasuk dalam 8 golongan asnaf. *Pertama,* mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha, maka mustahik tersebut harus sudah mempunyai usaha sendiri. *Kedua,* mustahik yang akan menerima bantuan peternakan, maka mustahik harus sudah ada tempat untuk ternaknya tinggal. *Ketiga,* mustahi yang akan menerima bantuan perbengkelan atau pertukangan, maka mustahik harus sudah memiliki skil di bidang itu sebelumnya.[17]

a. Menerima usulan dari masyarakat

UPZI Desa Bumi Jawa selain memilih sendiri mustahik yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif pantia juga menerima usulan dari masyarakat mustahik yang ingin mengembangkan usahanya atau mustahik yang kekurangan modal dalam usahanya.

b. Melakukan survey terhadap nama-nama yang di usulkan oleh masyarakat.

Panitia UPZI tidak menerima begitu saja mustahik yang di usulkan namun panitia zakat akan mensurvey terlebih dulu apakah mustahik tersebut memenuhi kreteria untuk menerima bantuan dana zakat produktif atau tidak, panitia yang bertugas dalam melakukan survey adalah bapak Ali Murtadlo dan anggotanya sebagai seksi pendistribusian.

[17] Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Seksi Pendistribusian UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

c. Penetapan penerima atau mustahik

Setelah melalui berbagai syarat dan survey penerima dana zakat produktif akan menerima bantuan berupa barang yang di butuhkan yang sesuai dengan usaha mustahik, penyerahan dilakuan secara langsung dengan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif tanpa adanya perwakilan penyerahan dilakukan di kantor UPZI Desa Bumi Jawa dengan di dapingi oleh para saksi.[18]

5. Menyalurkan Barang atau Binatang

Lembaga UPZI memberikan bantuan dana zakat produktif secara langsung tidak dalam bentuk uang, jika bantuan seperti binatang ternak kambing maka yang di berikan adalah dalam bentuk kambing jika bantuannya pertukangan atau perbengelan maka panitia lngsung memberikan peralatran pertukangan atau peralatan perbengkelan yang di bnutuhkan karna untuk mencegah penggunaan uang zakat untuk kebutuhan lainnya. Adapun mustahik yang ingin mengembangan ushanya maka mustahik wajib melapor terlebih dulu kepada lembaga UPZI.[19]

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh UPZI Desa Bumi Jawa berdasarkan perencanaan yang di tetapkan, namun yang menjadi evaluasi adalah apakah barang yang sudah diberikan sesuai dan apakah dikelola dengan baik atau tidak oleh mustahik karna masih ada beberapa

[18] Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Seksi Pendistribusian UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

[19] Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo, Seksi Pendistribusian UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

bantuan penyaluran dana zakat produktif yang gagal dan tidak berkembang atau macet.

6. Evaluasi Terhadap Penerima Zakat Produktif

Bantuan dana zakat produktif yang sering mengalami kegagalan adalah bentuk bantuan binatang ternak karna tingkat resiko kegagalan yang tinggi, seperti faktor alam ataupun faktor individu, faktor alam seperti keracunan atau penyakitan, faktor individu seperti dijual oleh mustahiq, karna model bantuan binatang ternak ini lebih mudah untuk di uangkan kembali. Bantuan yang mengalami kemacetan atau tidak berkembang adalah bantuan peralatan pertukangan karna dalam usahanya hanya mengandalkan pesanan dari orang lain, sama halnya dengan bentuan perbengkelan disamping persaingan yang cukup banyak usaha ini juga tergantung kepada orang lain atau pelanggan.

a. Menjual

Menurut salah satu mustahiq yang mendapat bantuan zakat produktif hewan ternak kambing yaitu bapak Kusnun ia mendapat bantuan binatang ternak 2 ekor kambing senilai Rp 3jt beliau mendapat bantuan dana zakat produktif pada tahun 2015 namun belum sempat berkembang bapak Kusnun sudah menjual kambingnya karna untuk keperluan lain.[20]

[20] Wawancara dengan Mustahiq, Bapak Kusnun, 5/10/2019

b. Kurang dimanfaatkan karna pasif

Menurut bapak Abu Mansur mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif berbentuk peralatan pertukangan senilai Rp 2, 5jt yang langsung di berikan dalam bentuk peralatan pertukangan yang di butuhkan beliau mendapat bantuan pada tahun 2014 penghasilan beliau Rp 500.000-1.000.000 per bulan itupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sampai tahun 2017 masih belum bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung karna pekerjaan pertukangan hanya mengandalkan dari pesanan dari orang lain, jika tidak ada pesanan maka beliaupun menganggur. Sama halnya dengan bapak Ariyanto yang mendapat bantuan zakat produktif berupa peralatan perbengkelan senilai Rp 3jt sampai tahun 2017 penghasilan beliau ckup untuk kebutuhan sehari-hari karna banyaknya persaingan sehingga membuat penghasilan beliu tidak menentu.[21]

c. Dikembangkan

Bantuan dana zakat produktif yang terbilang cukup efektif atau berhasil adalah bantuan dana zakat produktif berbentuk usaha warung atau dagang. Karna jika dilihat masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari bahan pangan, oleh sebab itu usaha warung atau dagang lebih efektiv di banding dengan bantuan usaha yang lain walaupun sedikit penghasilan namun dapat lebih konsisten. Meskipun

[21] Wawancara dengan Mustahiq, Bapak Abu Mansur dan Ariyanto, 5/10/2019

masih ada dari salah satu mustahik yang menerima bantuan modal usaha warung atau dagang yang gagal atau macet.

Menrut bapak Giran salah satu mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha warung makan senilai Rp 2.500.000, beliau mendapat bantuan pada tahun 2014, namun menurut penjelasan beliau usaha warung makan tersebut hanya bertahan sampai 6 bulan saja. karna warung makan tersebut hanya berfokus kepada anak-anak santri pondok Bumi Jawa.[22]

Menurut bapak Nanang salah satu mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha Warung Soto senilai Rp, 2.500.000 beliau mendapat bantuan pada tahun 2015, penghasilan beliau perbulan mencapai 2-3jt. Meskipun beliau belum bisa menjadi muzakki setidanya beliau sudah tidak tergantung pada bantuan dana zakat lagi.[23]

Dari wawancara di atas kita dapat melihat bahwasanya bantuan dana zakat produktif yang di berikan kepada mustahik masih kurang bisa dimanfaatkan oleh mustahik itu sendiri dan juga kurangnya tagung jawab dari para mustahik sehinggga dana zakat produktif yang sudah diberikan banyak mengalami kegagalan atau macet.

[22] Wawancara dengan Mustahiq, Bapak Wagiran, 5/10/2019
[23] Wawancara dengan Mustahiq, Bapak Nanang, 5/10/2019

7. Tindak Lanjut

a. Pengarahan

Lembaga UPZI Desa Bumi Jawa setelah zakat produktif di berikan maka panitia akan melakuan pengarahan terhadap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif supaya untuk membangun semangat dan motifasi para mustahik dalam menjalankan usahanya, karna dengan adanya pengarahan dari panitia zakat secara tidak langsung akan memberi gambaran dalan menjalankan usahanya agar lebih efektiv.[24]

b. Pengawasan

Lembaga UPZI Desa Bumi Jawa selain memberikan pengarahan juga melakukan pengawasan terhadap para mustahik yang menerima bantuan zakat produktif karna untuk melihat perkembangan pada mustahik dalam menjalankan usahanya dan juga untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang terjadi dalam menjalanan usaha tersebut.[25]

Menurut para mustahiq yang menerima zakat produktif di atas pengarahan dan pengawasan yang di lakukan lembagapun tidak mnentu sehingga membuat semangat para mustahiq menurun karna kurangnya pengarahan dan pengawasan yang di berikan dari lembaga membuat penerima zakat produktif binatang ternak bisa dengan leluasa menjual kembali binatang ternaknya.

[24] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, Ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.
[25] Wawancara dengan Bapak Kusnandar, Ketua UPZI Desa Bumi Jawa, 1/10/2019.

Maka jika dilihat dari pemaparan di atas penyaluran zakat produktif yang di lakukan UPZI Desa Bumi Jawa terbilang masih kurang efektiv karna jika dilihat kembali bantuan yang cukup efektiv atau yang bisa berkembang hanya pada bantuan usaha dagang atau warung dan juga ada tujuan dari zakat produktif itu sendiri belum tercapai yaitu untuk menjadikan mustahiq sebagai muzakki, karna pengertian efektif itu sendiri adalah dapat dikatakan efektif apabila membawa hasil atau berhasil guna, dengan kata lain suatu kegiatan organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Target penyaluran dana zakat produktifpun tidak terpenuhi Oleh sebab itu penyaluran dana zakat produktif harus lebih di tingkatkan lagi supaya dana zakat lebih produktif dan pembinaan atau pengawasan dalam penyaluran dana zakat produktif lebih di tingkatkan lagi karna untuk membangun mental atau semangat mustahiq dalam melaksanakan usahanya tersebut agar tidak lalai dan bisa lebih fokus lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa lembaga UPZI Desa Bumi Jawa dalam menyalurkan zakat produktif sudah tepat sasaran dan sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, (pasal 27 ayat 1), yaitu penyaluran zakat produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Namun penyaluran zakat produktif UPZI desa Bumi Jawa dapat dikatakan kurang efektiv. Karna target penyaluran zakat produktif pertahunnya semakin menurun sehingga target yang di tentukan tidak terpenuhi dan juga salah satu tujuan dari zakat produktif itu sendiripun masih belum tercapai atau terpenuhi yaitu menjadikan penerima zakat produktif atau mustahik sebagai muzakki. Jika dilihat dari pengertian efektif itu sendiri adalah dapat dikatakan efektif apabila membawa hasil atau berhasil guna, dengan kata lain suatu kegiatan organisasi disebut efektiv apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan bantuan dana zakat produktif oleh mustahikpun dapat dikatakan kurang efektiv karna masih banyak bantuan zakat produktif yang kurang bisa dimanfaatkan oleh mustahik sehingga tidak bisa berkembang atau macet

B. Saran

1. Proses pengawasan atau pembinaan yang dilakukan oleh UPZI Desa Bumi Jawa kepada para penerima dana zakat produktif harus lebih di tingkatkan lagi sekurang-kurangnya 1 kali 2 bulan.
2. Pengawasan atau pembinaan tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan tidak secara langsung seperti berkomunikasi menggunakan handphone.
3. Perlu adanya penambahan kusus panitia pembinaan dan pengawasan penerima zakat produktif untuk meningkatkan keefektivan penyaluran dana zkat produktif yang di salurkan.
4. Mustahik harus lebih bisa bertanggung jawab lagi dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif yang di berikan.
5. Mustahik harap melaporkan keadaan yang sedang terjadi supaya ada tindak lanjut dari panitia zakat.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan arahan dan koreksi terhadap penelitian yang penulis telah lakukan. penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya masih ada yang melakukan penelitian mengenai Efektivitas penyaluran Dana Zakat Produktif. Penelitian selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan koreksi bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. *Zakat Dalam Perspektif Maqashid AL-Syariah.* Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

-------. *Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz Al-Maribani. *Terjemahan Fathul Mu'in.* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Amelia, Erika. *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan.* Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2012.

Anthoillah, Anto. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Anwar, Ahmad Thoharul. "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, dalam Jurnal Zakat dan Wakaf; *Ziswaf*. Vol. 5. No. 1. Juni 2018. 45

Arsip-arsip Laporan Perolehan dan Pendistribusian Zakat Mal. Profesi dan Infaq. UPZI Desa Bumi Jawa.

Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Alu. *Syarah hadits Pilihan Bukhari-Musli*. Bekasi: Darul Falah, 2011

Baznas. *Kemiskinan Masyarakat Tani Indonesia dan Program Pemberdayaan Zakat.* Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2018.

Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat.* Surabaya: Aswaja Presindo, 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemaahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Dewi. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Memberdayaan Kesejahteraan Mustahiq.* IAIN Purwokerto: 2017.

Hafidhhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani, 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Selemba Humanika, 2010.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Nofiaturrahmah, Fifi. "*Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", dalam* Jurnal Zakat dan Wakaf; *Ziswaf*. Vol. 2. No. 2, 2015.

Nurbismi & Muhammad Ridha Ramli. *Pengaruh Zakat Produktif. Pendapatan. dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh.* Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 2018.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Riyaldi, Muhammad Haris. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif*. Baitul Mal Aceh, 2015.

Rohyatun. "*Pengelolaan Zakat. Infak. dan Sedekah ZIS Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*". Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. STAIN Jurai Siwo Metro. Metro: IAIN Metro, 2007

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung: CV Alfabeta, 2009.

-------. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Syahriza, Mulkan. "*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik".* STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon: 2019.

T. Hani Handoko. *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 2013.

Thoriquddin, Moh. dan Abd. Rauf. "*Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah YASA Malang".* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Tahun 2013

Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Wibono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2015.

Wibowo, Ryan. "*Pengelolaan Zakat Produktif.* Pada Baitul Maal L-Risma Kota Metro Tahun 2013". Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. STAIN Jurai Siwo Metro. Metro: IAIN Metro, 2014

https://www.kompasiana.com/evaviorani/584bc380529773671e91149c/pendistribusian -dan-pemberdayaan-zakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon .(0725) 41507; faksimili (0725) 47296 ;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : **B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017** 03 Mei 2017
Lampiran :
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Selvia Nuriasari, M.E.I

di – Tempat

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Abdul Mukhlis
NPM	:	13102024
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di (UPZI) Desa Bumi Jawa

Dengan ketentuan:
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah Pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum Ke pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan lehl LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA KECAMATAN BATNGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif
    1. Pengertian Zakat Produktif
    2. Dasar Hukum Zakat Produktif
    3. Tujuan Zakat Produktif
    4. Penerima Zakat Produktif

5. Urgensi Zakat Produktif
B. Pengelolaan Zakat Produktif
C. Penyaluran Zakat Produktif
1. Pengertian Penyaluran Zakat Produktif
2. Tujuan penyaluran Zakat Produktif
3. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Sumber Data
1. Sumber Data Sekunder
2. Sumber Data Primer
C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
2. Dokumentasi
D. Teknik Analisa Data

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Profil (UPZI) Desa Bumi Jawa
B. Penyaluran Zakat Produktif (UPZI) Desa Bumi Jawa
C. Oprasional Penyaluran Zakat produktif di Desa Bumi Jawa
1. Bantuan Modal Usaha
2. Bantuan Peternakan
3. Bantuan Peralatan Tukang

BAB V PENUTUP

A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2020
Mahasiswa Ybs.

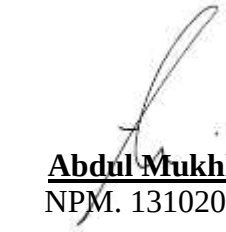

Abdul Mukhlis
NPM. 13102024

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19600918 198703 2 003	NIP. 19810828 200912 2 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKATPRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA

A. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

USIA :

JENIS KELAMIN :

B. Interview atau Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua UPZI

a. Bagaimana penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
b. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
c. Apa tujuan penyaluran zakat produktif UPZI di Desa Bumi Jawa?
d. Ada berapa bidang penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
e. Bagaimana pengelolaan dalam peyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
f. Bagaimana verifikasi calon mustahik zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
g. Bagaimana tahapan penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?
h. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif di UPZI Desa Bumi Jawa?

2. Wawancara dengan Mustahik di Bumi Jawa

a. Dalam bidang apa zakat produktif yang diterima mustahik?
b. Berapakah dana zakat produktif yang diterima mustahik?
c. Digunakan untuk apa dana zakat produktif yang di terima mustahik?
d. Berapa penghasilan dari dana zakat produktif yang di kelola mustahik setiap tahunnya?
e. Seberapa manfaat dana zakat prodktif bagimus tahik?
f. Adakah pembinaan yang di terima mustahik dalam mengelola dana zakat produktif?
g. Apa kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif oleh mustahik?

C. Dokumentasi

1. Sejarah singkat awal berdirinya UPZI Desa Bumi Jawa?
2. Strktur kepengurusan UPZI Desa Bumi Jawa?
3. Laporan UPZI Desa Bumi Jawa?
4. Arsp-arsip UPZI Desa Bumi Jawa?

Metro, Mei 2020
Mahasiswa Ybs.

Abdul Mukhlis
NPM. 13102024

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19600918 198703 2 003	NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon .(0725) 41507; faksimili (0725)47296 *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : **2413/In.28/D.1/TL.00/10/2018**
Lampiran :
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
Ketua UPZIS Desa Bumi Jawa
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2412/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **ABDUL MUKHLIS**
NPM : 13102024
Semester : 10 (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (UPZIS), dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon .(0725) 41507; faksimili (0725)47296 *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2412/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ABDUL MUKHLIS**
NPM	:	13102024
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Unit Pengumpul Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (UPZIS), guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkukan dengan judul "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI (UPZI) DESA BUMI JAWA".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PANITIA
ZAKAT MAL INFAQ DAN SHODAQOH
DESA BUMI JAWA KEC. BATANGHARI NUDAN
KAB LAMPUNG TIMUR

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp.(0725) 41507	No Dokumen	FM-IAIN MT-BM-05-09
		No Revisi	R0
		Tgl berlaku	
		Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Abdul Mukhlis
NPM :13102024

Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11/19		✓	data dokumentasi dan wawancara dimasukkan	
	20/11/19		✓	ACC BAB IV - V	

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,

Abdul Mukhlis
NPM. 13102024

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAIN MT-BM-05-09
IAIN METRO		No Revisi	R0
		Tgl berlaku	
		Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~ SKRIPSI

Nama : Abdul Mukhlis
NPM :13102024

Jurusan/Prodi: FEBI dan Ekonomi Syari'ah
Semester/TA : XIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	~~Pembimbing~~ Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Penjelasan pada ditabelkan tabel	y.
	10/2 2020	Bab IV	ACC utk dimunaqasyahkan & lengkapi berkas dari kulit luar s/d kulit akhir	y.

Pembimbing I

y

Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

Abdul Mukhlis
NPM. 13102024

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Kusnandar Ketua UPZI Desa Bumi Jawa

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Ali Murtadlo Panitia Penyaluran Dana Zakat UPZI Desa Bumi Jawa

Foto 3. Wawancara dengan Bapak Abu Mansur Mustahiq Zakat Produktif Berupa Alat Pertukangan UPZI Desa Bumi Jawa

Foto 4. Wawancara dengan Bapak Subagio Mustahiq Zakat Produktif Hewan Ternak UPZI Desa Bumi Jawa

Foto 5. Wawancara dengan Ibu Wagiran Mustahiq Zakat Produktif Modal Usaha Warung makan UPZI desa Bumi Jawa

Foto 6. Wawancara dengan ibu Nanang Mustahiq Zakat Produktif Modal Usaha Warung Soto UPZI Desa Bumi Jawa

Foto 7. Wawancara dengan Bapak Ariyanto Mustahiq Zakat Produktif Perbengkelan UPZI Desa Bumi Jawa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@gmetrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-274/In.28/S/U.1/OT.01/04/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ABDUL MUKHLIS
NPM	: 13102024
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13102024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 April 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Abdul Mukhlis, lahir pada tanggal 29 November 1995 di Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Muhammad Fauzi dan Ibu Sunarti. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 04 Indraloka 2, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMK Makartitama Tulang Bawang, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.